

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal sendiri diartikan sebagai wadah untuk melakukan perdagangan sekuritas antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, sedangkan bursa efek diizinkan tempat untuk melakukan perdagangan efek. (Tandelilin, 2010) Dimasa sekarang pasar modal sangat populer dan banyak menarik perhatian masyarakat. Salah satu dari beberapa produk pasar modal yang paling familier dan juga lebih terjangkau di kalangan masyarakat umum yakni saham. Dengan berinvestasi diharapkan dapat memberikan timbal balik positif bagi keduanya.

Investor dalam berinvestasi akan mendapat keuntungan dari dana yang di investasikannya, setiap keuntungan tentunya terdapat risiko yang ada didalamnya atau bisa dikatakan bahwa high return, high risk dengan artian bahwa keuntungan yang tinggi juga akan membawa risiko yang juga tinggi. Sehingga seorang investor di tuntut untuk dapat melakukan analisis investasi dengan tepat dan diharapkan nantinya dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang terjadi sehingga tujuan utama dari investasi yaitu laba atau keuntungan bisa didapatkan.

Melakukan sebuah investasi memerlukan suatu analisis untuk memperkuat pilihan. Analisis fundamental ataupun analisis teknikal merupakan analisis yang dapat dijadikan sebagai alat menganalisis oleh investor. (Diantriasih et al., 2018) Analisis fundamental dapat diartikan sebagai analisis investasi yang berfungsi untuk memprediksi harga saham masa depan dengan menggunakan

laporan keuangan suatu perusahaan, sedangkan analisis teknikal adalah analisis investasi yang dilakukan dengan proses mengamati pergerakan harga saham perusahaan tertentu.

Dalam kemajuannya, fluktuasi harga saham di pasar modal dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non ekonomi. Isu politik maupun peristiwa yang terjadi di suatu negara adalah faktor non ekonomi yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. (Santoso Heri, 2015) Suatu kejadian perkara yang terjadi di politik sebenarnya tidak secara langsung berdampak dengan kejadian yang terdapat di pasar modal, tetapi perkara yang berkaitan dengan politik dapat mempengaruhi tingkat fluktuasi harga saham hal tersebut dikarenakan kegiatan perkara politik memiliki dampak terhadap suatu kestabilan perekonomian di suatu negara.

Peristiwa politik sendiri dapat mempengaruhi pasar modal, dikarenakan dinamika yang ditimbulkan dalam situasi politik berhubungan dengan stabilitas ekonomi suatu negara. Pelaku pasar modal akan memberikan respon terhadap setiap perkara politik yang sedang terjadi entah itu respon positif maupun respon negatif. Apabila pelaku pasar memberikan respon yang positif terhadap perkara politik yang terjadi, maka harga saham akan mengalami peningkatan begitupun sebaliknya. Hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti karena bursa saham umumnya bersifat sangat sensitif terhadap perkara baik dari faktor ekonomi maupun non ekonomi yang terjadi di suatu negara.

Pengesahan omnibus law banyak menarik respon masyarakat Indonesia, khususnya kaum buruh dan juga aktivis mahasiswa yang menyuarakan

ketidaksetujuan terhadap di sahkannya omnibus law, dapat disebut juga dengan Undang-Undang Sapu Jagad karena kemampuannya menjadi rujukan dan mengalahkan Undang-Undang yang sudah ada. Omnibus Law adalah penggabungan dari Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang pemberdayaan UMKM. Presiden Joko Widodo merupakan pencetus pertama istilah omnibus law ini yang disampaikan pada pidatonya setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk periode ke-2nya pada Minggu, 20 Oktober 2019.

Tabel 1

Rekam jejak Omnibus Law UU Cipta Kerja

20 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo membahas sebuah konsep hukum yang dinamakan *omnibus law* pada pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya.

16 Desember 2019

Satuan tugas *omnibus law* dibentuk dengan di ketuai oleh Rosan Roeslani dan pengarah dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto sebagai

Januari 2020

Pemerintah mengajukan dua *omnibus law*, yaitu mengenai Cipta Kerja dan Perpajakan

2 April 2020

Dalam rapat paripurna DPR, surat presiden (surpres) tentang *omnibus law* RUU Cipta Kerja dibacakan. Badan Legislasi (Baleg) diberi mandat untuk melakukan pembahasan draft RUU Cipta Kerja.

14 April 2020

Badan Legislasi DPR menggelar rapat kerja perdana bersama pemerintah membahas draft *omnibus law* RUU Cipta Kerja.

24 April 2020

Presiden Joko Widodo mengundur diskusi tentang klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

3 Oktober 2020

Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Hal ini kembali menimbulkan polemik soal RUU Cipta Kerja.

5 Oktober 2020

Pengesahan *omnibus law* RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna DPR RI. UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal

Sumber : Kompas.com

Aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk protes kepada pemerintah atas pengesahan omnibus law yang mana di dalam beberapa pasalnya di nilai sangat merugikan, terkhusus bagi para buruh. Selain itu para pengamat dan juga masyarakat umum menilai bahwa cara penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang kemudian di sahkan sebagai Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja / Omnibus law) bisa dikatakan sangat cepat dibandingkan dengan pembahasan RUU lainnya. Pengkajian Undang-Undang sebanyak lebih dari 900 halaman dilakukan hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun dan bisa terbilang sangat tergesa-gesa dan juga kurang matang.

Kompas.com 5/10/2020 – Said Iqbal sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengemukakan dirinya dan para serikat buruh akan melaksanakan aksi mogok nasional pada 6 – 8 Oktober 2020 dengan tujuan untuk menolak Undang – Undang Cipta Kerja. Aksi demo ini dilakukan di depan gedung Dewan Perwakilan Daerah RI (DPR) di berbagai daerah atau kota lainnya. Dari aksi demo yang berujung ricuh ini dapat menimbulkan sentimen negatif bagi pasar modal, apalagi jika durasi demo yang panjang maka bisa diprediksi akan menjadi sinyal buruk bagi para investor. Dampak dari aksi demo ini menimbulkan

ketidakstabilan politik Indonesia, karena ketidakstabilan ini akan berpengaruh kepada stabilitas ekonomi.

Ada tidaknya kandungan informasi yang terdapat dalam aksi demo ini dapat menggunakan metode event study. (Jogiyanto, 2013) Suatu peristiwa (event study) yakni sebuah ilmu yang meninjau tanggapan pasar terkait suatu peristiwa (event) yang mana dari peristiwa tersebut akan memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu pengumuman. Penelitian Event study berhubungan dengan data keuangan berupa perubahan harga saham dan juga volume perdagangan saham agar dapat terlihat ada tidaknya dampak yang timbul akibat suatu peristiwa. Perlu ada nya penelitian terkait kandungan informasi untuk melihat apakah terdapat perubahan dari suatu informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Romadhona & Junaidi, memberikan hasil bahwa aksi bom bunuh diri pada 13 mei 2018 yang mana oleh kebanyakan masyarakat dianggap sebagai *bad news* ternyata tidak direspon dengan ketepatan reaksi terhadap peristiwa yang diukur dengan *abnormal return*. (Romadhona & Junaidi, 2019) Mengemukakan bahwa pada penelitian tersebut tidak ada perbedaan secara signifikan dan juga investor tidak merespon terkait informasi tersebut, meskipun berita itu dianggap sebagian besar para pelaku pasar sebagai berita buruk. Sependapat dengan penelitian diatas, penelitian Munawaroh et al., mengemukakan pada *average abnormal return* tidak terdapat perbedaan, dinyatakan dengan hasil AAR dengan nilai T - hitung 0,936 dan Sig T - 0,354 > $\alpha=0,05$. (Munawaroh et al., 2020) Bertentangan dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Handoko & Supramono terkait peristiwa serangan bom sarinah terlihat bahwa hasil *abnormal return* menunjukkan sentimen positif

pada perusahaan dengan fundamental baik pada peristiwa pengeboman yang terjadi pada 14 Januari 2016, terlihat dari investor yang mempertimbangkan kondisi fundamental perusahaan dalam mengambil investasinya saat terjadi peristiwa pengeboman. (Handoko & Supramono, 2017). Nurul Wahidatun Nisa pada penelitiannya menyebutkan bahwa *abnormal return* setelah lebih tinggi ketimbang sebelum terjadinya peristiwa, hal ini mengartikan bahwa pada peristiwa tersebut pasar bereaksi dengan adanya *abnormal return*. (Wahidatun Nisa, 2017)

Pada pasar modal terdapat suatu ilmu yang mempelajari tentang dampak dari suatu informasi yang berasal dari suatu peristiwa terhadap harga saham disebut *Event Study*. (Samsul, 2015) Suatu informasi harus di uji kandungannya untuk dapat melihat apakah pasar bereaksi ataukah tidak terhadap suatu peristiwa. Reaksi pasar modal dapat terlihat dari ada atau tidaknya *return* melalui perbedaan harga pada sekuritas, yang mana hal tersebut diukur menggunakan *abnormal return*, jika ternyata tidak *abnormal return* tidak terdeteksi, maka pada peristiwa tersebut tidak mengandung suatu informasi yang dapat berdampak pada pasar.

Penelitian ini akan dilakukan dengan periode estimasi selama 3 hari sebelum dan 3 hari setelah peristiwa, berpusat diseluruh perusahaan sektor manufaktur dan yang mana terdapat 3 sektor, yaitu : Sektor Aneka Industri, Sektor Barang Konsumsi dan Sektor Industri Dasar dan Kimia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan bahwa pada 5 tahun kebelakang (2015-triwulan I 2020), pendapatan dari investasi pada sektor manufaktur mencapai Rp 1.348,9 triliun . Industri makanan merupakan sektor teratas yang sangat menjanjikan yakni yang investasinya mencapai Rp 293,2 triliun setara USS

21,44 miliar dengan 21,7% dari keseluruhan presentasi total investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya aksi demo mogok kerja yang dilakukan oleh buruh tentu akan menghambat proses operasional perusahaan dan hal ini dapat menjadi pandangan buruk terhadap investor dikarenakan informasi menjadi sinyal bagi para investor untuk melakukan *hold* atau *sell* saham yang dimiliki.

Berdasar dengan kondisi dan alasan yang telah disampaikan diatas, akan difokuskan pengupayaan pada penelitian yang judul “Dampak Aksi Demo Tolak Pengesahan *Omnibus Law* Terhadap *Abnormal Return* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI”.

B. Perumusan Masalah

Dari dasar permasalahan yang diungkapkan sebelumnya, berikut ini adalah paparan mengenai rumusan masalah :

- 1) Apakah terdapat perbedaan *average abnormal return* 3 hari sebelum dan 3 hari setelah peristiwa aksi demo tolak pengesahan omnibus law pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
- 2) Apakah terdapat perbedaan *cumulative abnormal return* 3 hari sebelum dan 3 hari setelah peristiwa aksi demo tolak pengesahan omnibus law pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
- 3) Apakah terdapat *abnormal return* harian di seputaran peristiwa aksi demo tolak pengesahan omnibus law pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penelitian ini:

- 1 Untuk mengetahui ada tidaknya *average abnormal return* 3 hari sebelum dan 3 hari setelah peristiwa aksi demo tolak pengesahan omnibus law pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2 Untuk mengetahui ada tidaknya *cumulative abnormal return* 3 hari sebelum dan 3 hari setelah peristiwa aksi demo tolak pengesahan omnibus law pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3 Untuk mengetahui ada tidaknya *abnormal return* harian di seputaran peristiwa aksi demo tolak pengesahan omnibus law pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia .

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, berikut ini akan dijelaskan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

1) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak investor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam berinvestasi dan juga harus berhati-hati dalam melakukan investasi.

2) Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi sebuah referensi yang nantinya dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode *event study*.

b. Manfaat Teoritis

Memperkuat adanya teori efisiensi pasar yang berupa studi peristiwa (*event study*) terutama pada peristiwa yang berkaitan dengan aksi demo yang terjadi di Indonesia

